Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

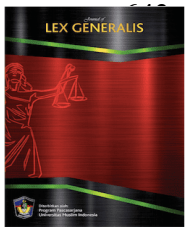

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (Sipuang) Terhadap Pemenuhan Hak Informasi Di Pengadilan Agama Makassar

Muhammad Irham Habibie [1*], La Ode Husen[2] & Sri Lestari Poernomo[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: muhammadirham.habibie@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner sebanyak 23 responden yang terdiri dari advocat, masyarakat pencari keadilan dan aparatur peradilan di Pengadilan Agama Makassar. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa perundang-undangan, buku referensi, jurnal, kamus, media cetak dan elektronik serta dari dokumen resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar berjalan kurang optimal: (2) faktor hukum dan faktor penegak hukum merupakan faktor yang menjadi kendala implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar.

***Kata Kunci**: Sistem Informasi; Pelayanan Terpadu; Hak Informasi*

ABSTRACT

This research objective to analyze the implementation of the Integrated Service Information System application for the Religious Courts (SIPUANG) on the fulfillment of information rights in the Religious Courts of Makassar. This study uses primary data through a questionnaire of 23 respondents consisting of advocates, justice seekers and judicial officials at the Makassar Religious Court. Secondary data was obtained from literature in the form of legislation, reference books, journals, dictionaries, print and electronic media as well as from official documents. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the Integrated Service Information System application for the Religious Courts (SIPUANG) for fulfilling the right to information at the Religious Courts of Makassar is not optimal: (2) legal factors and law enforcement factors are factors that become obstacles to the implementation of the Information System application Integrated Services of the Religious Courts (SIPUANG) for fulfilling the right to information at the Makassar Religious Court.

***Keywords**: Information Systems; Integrated Services; Information Rights*

PENDAHULUAN

Permintaan informasi di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini tentunya akan menjadi sangat penting dan tidak dapat dihindarkan. Informasi dalam kamus bahasa indonesia adalah sejumlah data yang telah diolah melalui mengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapainya sesuai dengan kebutuhan. Informasi juga merupakan fakta yang dapat di gunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi (Setiawan, 2012). Jenis dan kapasitas informasi yang diperlukan pun tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Banyak yang menggunakan informasi sebagai alat bantu dalam pengambil keputusan dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk memperoleh hasil pencarian dan suatu pokok permasalahan dalam penelitian yang akan di analisis dan hasilnya akan di informasikan kepada publik (Simanjuntak, Realize & Handoko, 2019). R Benny Riyanto menekankan tantangan pendidikan tinggi hukum didalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dalam Undang Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 termuat indikator pembangunan hukum nasional yang dikenal dengan sistem hukum nasional. Menurutnya, dalam UU tersebut pembuat perundang-undangan telah berpikir futuristik. Dalam era globalisasi pembangunan teknologi telah mengalami kemajuan pesat yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi pembangunan era industri 4.0 sangat dibutuhkan oleh masyarkat (Suryohadiprojo, 2005).

Perkembangan teknologi dari masa ke masa terus meningkat dengan pesat. Di era digital seperti saat ini sangat mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa adanya teknologi. Bahkan untuk hal sederhana saja seperti komunikasi antar keluarga sudah menggunakan aplikasi melalui smartphone. Teknologi hadir dan menjadi bagian hidup manusia saat ini karena manusia tidak mampu berfungsi dengan maksimal tanpa adanya bantuan dari teknologi. Dari berbagai macam aspek keseharian mulai bekerja, belanja, hingga mencari informasi bisa dilakukan dengan bantuan teknologi (Ahmad). Semua teknologi lahir dari sebuah tujuan terlebih dahulu. Misalnya, mesin pencari digunakan untuk memilih-memilah sejumlah besar data online. Pada setiap perkembangan teknologi terbaru menggabungkan teknologi yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih baik dari pada sebelumnya. Hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini (Cahyono, 2016).

Dengan berjalan cukup cepat dari evolusi teknologi, saat ini banyak orang yang berjuang untuk mengikuti kemajuan teknologi tersebut agar tidak ketinggalan. Melihat kembali ke tahun 1990-an dimana internet merupakan salah satu komoditas baru yang belum dapat diakses oleh semua orang. Untungnya karena semakin banyak orang yang menemukan nilai dan manfaat dari adanya internet, sehingga saat ini teknologi dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi lebih efektif dan efisien (Zamroni, 2009).

Raymond Mc. Leod dalam buku Hendi Haryadi (Ambar & Ambarita, 2017), informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat sebagai alat bantu pengambilan keputusan saat ini atau pada masa yang akan datang. Singkatnya menurut Hendi Haryadi, informasi adalah data yang telah diubah ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan berguna bagi organisasi. Burch dan Strater merumuskan pengertian sistem informasi (*information system*) adalah kumpulan bagian-bagian yang formal dan sistimatis yang melaksanakan operasi

pengolahan data untuk: (a) memenuhi persyaratan pengolahan data yang legal dan transaksional (b) memberikan informasi kepada manajemen untuk mendukung kegiatan-kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, dan (c) memberikan bermacam-macam laporan seperti yang diperlukan oleh pihak-pihak luar.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Nashihin, H., Baroroh & Ali, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selamanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia saja, namun di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan seperti maraknya prostitusi *online*, perjudian *online*, pembobolan internet *banking* nasabah perbankan serta pencurian data-data sensitif perusahaan maupun perorangan melalui internet. Semua contoh diatas masuk ke dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi atau lebih tepatnya kejahatan penyalahgunaan transaksi elektronik (Sidik 2013).

Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan Pengadilan Tingkat banding yang membawahi 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Agama yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Banyaknya jumlah satuan kerja tersebut menimbulkan beberapa permasalahan khususnya terhadap permintaan informasi perkara tingkat pertama oleh para pencari keadilan, ditambah lagi akses yang sulit untuk langsung datang ke kantor Pengadilan Agama dimasa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan aktifitas masyarakat. Ada pula para pencari keadilan yang datang langsung ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya untuk mengecek proses dari perkara banding maupun informasi lainnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, efektif & efisien kepada masyarakat maka dibuatlah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) yang bertujuan agar hambatan yang ada dalam permintaan informasi perkara yang ada di 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Agama bisa teratasi dengan baik. Dimana masyarakat bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa harus datang secara langsung ke kantor Pengadilan serta disediakan melalui berbagai sumber media akses (WhatsApp, Website & Android) yang dapat masyarakat pilih dan dapat diakses secara mandiri serta tentunya tanpa mengurangi kualitas dari informasi yang disajikan.

Melihat kenyataan yang ada, bahwa pengguna aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar masih tidak terlalu banyak, dan juga masih banyaknya para pencari keadilan ataupun masyarakat yang mencari informasi dengan cara konvensional seperti datang langsung ke kantor Pengadilan atau bertanya melalui kenalan/kerabat yang bekerja di Pengadilan yang tentu ini akan memakan waktu yang tidak sedikit.

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas masyarakat (*law in action*) yang mana berusaha memperlihatkan sebuah kebenaran yang diperoleh menggunakan panca indera dan dibuktikan pada kehidupan nyata. Dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian hukum empiris sehingga harus memiliki lokasi penelitian yang jelas dan terukur, oleh sebab itu peneliti menetapkan lokasi penelitian di kantor Pengadilan Agama Makassar dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar tersebut telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) serta peneliti berdomisili di kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) Terhadap Pemenuhan Hak Informasi Di Pengadilan Agama Makassar

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor W20-A/174/OT.01/SK/VIII/2021, kemudian dikeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Adapun inti surat edaran tersebut adalah:

1. Seluruh satuan kerja berkewajiban melakukan update dan sinkronisasi data perkara pada aplikasi SIPP minimal satu kali setiap hari kerja
2. Seluruh satuan kerja berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi aplikasi SIPUANG melalui brosur yang disampaikan ke masyarakat pencari keadilan dan desa/kelurahan diwilayah hukum masing masing
3. Seluruh satuan kerja wajib membuat X *banner* aplikasi SIPUANG dan ditempatkan di ruang pelayanan
4. Para petugas PTSP agar melakukan sosialisasi dan edukasi aplikasi SIPUANG kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan untuk mengunduh aplikasi SIPUANG melalui playstore atau diakses melalui website https://sipuang.pta-makassar.go.id
5. Aplikasi SIPUANG akan dimonitoring secara berkala untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Pengadilan Agama sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dilihat dari isi surat edaran diatas, peneliti berkesimpulan bahwa telah adanya komitmen dari pembuat aplikasi untuk mengoptimalkan pemenuhan hak informasi

dengan memanfaatkan teknologi. Untuk membuktikan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar, peneliti mencari tahu apakah responden sudah mengetahui tentang aplikasi ini. Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 20 responden (86,95%) mengaku telah mengetahui adanya aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) melalui sosialisasi yang sudah mereka dapatkan baik itu dari aparatur pengadilan maupun *banner*. Sementara itu sebanyak 3 (13,05%) responden yang mengaku kurang mengetahui dan tidak mengetahui tentang adanya aplikasi ini.

Tabel 1. Pendapat Responden Tentang Apakah Sudah Mengetahui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	20	86,95
2.	Kurang Mengetahui	2	8,70
3.	Tidak Mengetahui	1	4,35
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Selanjutnya ditanyakan kembali apakah responden pernah mencoba atau menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) untuk memperoleh informasi perkara. Hasil kuesioner mengungkapkan sebanyak 15 responden (65,22%) pernah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) untuk memperoleh informasi perkara. 7 responden (30,43%) mengaku tidak pernah sama sekali mencoba menggunakan aplikasi SIPUANG dikarenakan tidak mau ribet harus buka website ataupun harus melakukan *install* aplikasi pada *handphone* mereka.

Tabel 2. Pendapat Responden Tentang Apakah Pernah Mencoba Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Pernah	15	65,22
2.	Kurang Yakin	1	4,35
3.	Tidak Pernah	7	30,43
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu responden yakni Bapak Imran, Panitera Pengadilan Agama Makassar mengenai implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar yang telah berjalan sekitar 1 tahun lebih ini. Beliau menjelaskan bahwa: "Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama atau yang disingkat SIPUANG sangat bermanfaat dan memudahkan pengadilan dan para pihak dalam mendapatkan informasi perkara yang ada di pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Di Pengadilan Agama Makassar kami terus berusaha melakukan sosialisasi dan juga edukasi terhadap aplikasi ini agar pemenuhan hak informasi pencari keadilan bisa lebih optimal. Namun tidak bisa kita hindarkan bahwa kembali kepada kesiapan

masyarakat pencari keadilan apakah sudah siap dengan inovasi ini. Intinya kami selalu terus mendukung upaya membawa sebuah perubahan didalam masyarakat terkait pemenuhan hak informasi pencari keadilan dengan bantuan teknologi informasi. Kami juga berupaya selalu mengarahkan pencari keadilan jika ingin mendapatkan informasi perkara bisa menggunakan aplikasi SIPUANG".

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas hukum. Di satu sisi, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem peradilan, seperti penggunaan teknologi informasi yang telah diimplementasi pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi. Lahirnya inovasi ini merupakan bentuk dari mewujudkan terciptanya efektivitas hukum yang didambakan.

Dalam konteks efektivitas hukum, teknologi juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas hukum bagi masyarakat, seperti penggunaan teknologi untuk menyediakan informasi hukum yang mudah diakses dan dipahami, layanan konsultasi hukum online, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Namun, perlu diingat bahwa teknologi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas hukum. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum juga sangat penting untuk memastikan efektivitas hukum dalam masyarakat, hal ini dapat dicerminkan dari hasil kuesioner pada tabel 1 dan 2 diatas. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada responden yang kurang antusiasme.

Perkembangan teknologi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum responsif. Hukum responsif menekankan pada pentingnya hukum untuk menanggapi masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat secara cepat, fleksibel, dan adil. Dalam hal ini, teknologi dapat berperan sebagai alat yang membantu memfasilitasi proses responsivitas hukum dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam hukum dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses peradilan, seperti penggunaan sistem informasi dan elektronik untuk pemberian informasi perkara dalam rangka pemenuhan hak informasi. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani masalah-masalah sosial secara responsif.

Penggunaan teknologi dalam hukum juga tidak boleh mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum, yang menjadi salah satu pilar penting dalam teori hukum responsif.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) Terhadap Pemenuhan Hak Informasi Di Pengadilan Agama Makassar

1. Faktor Hukum

Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus. Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan terciptanya dan landasan penerapan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar.

Pertama sekali perlu diketahui bagaimana pengetahuan responden terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil kuesioner mengungkapkan menggambarkan bahwa 11 responden (47,82%) responden telah mengetahui melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui sosial media dan pernah mendapatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sementara itu 10 responden (43,48%) berpendapat kurang mengetahui dan 2 responden (8,70%) mengaku tidak mengetahui tentang adanya UU tersebut. Berdasarkan kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 3. Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	11	47,82
2.	Kurang Mengetahui	10	43,48
3.	Tidak Mengetahui	2	8,70
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Mengenai hak informasi, juga ditanyakan pendapat responden apakah mengetahui bahwa pencari keadilan maupun masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang perkara dan persidangan sesuai dengan yang telah diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 15 responden (65,22%) telah mengetahui melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui sosial media dan pernah mendapatkan sosialisasi tentang hak untuk mendapatkan informasi tentang perkara dan persidangan. Sementara itu 8 responden (34,78%) berpendapat kurang mengetahui tentang adanya aturan tersebut.

Tabel 4. Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Informasi Perkara Dan Persidangan

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	15	65,22
2.	Kurang Mengetahui	8	34,78
3.	Tidak Mengetahui	0	0,00
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Responden juga ditanyakan mengenai apakah mengetahui aturan mengenai implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) yang dikelurkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 15 responden (65,22%) telah mengetahui tentang Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/174/OT.01/SK/VIII/2021 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama

(SIPUANG) melalui sosialisasi yang dilakukan pegawai Pengadilan Agama Makassar. Sementara itu 8 responden (34,78%) berpendapat kurang mengetahui tentang adanya aturan tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan tentang adanya aturan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), hanya perlu lebih disosialisasikan terus menerus.

Tabel 5. Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Aturan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	15	65,22
2.	Kurang Mengetahui	8	34,78
3.	Tidak Mengetahui	0	0,00
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas. Dapat dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut serta bersentuhan langsung dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan faktor penegak hukum, peneliti mengajukan pertanyaan tentang apakah pernah mendapatkan sosialisasi dari aparatur pengadilan tentang aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG). Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa 10 responden (43,48%) berdasarkan pengalamannya mengakui pernah mendapatkan sosialisasi dari aparatur pengadilan tentang aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG). 8 responden (34,78%) berpendapat bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi, serta 5 responden (21,74%) merasa kurang yakin atau kurang ingat apakah pernah mendapatkan sosialisasi atau belum.

Tabel 6. Pendapat Responden Tentang Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Pernah	10	43,48
2.	Kurang Yakin/Kurang Ingat	5	21,74
3.	Tidak Pernah	8	34,78
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada 11 responden dari kalangan aparatur peradilan mengenai adakah komitmen dari instansi/pengadilan dalam menjalankan dan memonitoring implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), hasil kuesioner mengungkapkan sebagian besar yaitu sebanyak 6 responden (54,55%) berpendapat bahwa sudah ada komitmen dari Pengadilan Agama Makassar untuk menjalankan dan memonitoring

implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG). Sementara itu 5 responden (45,45%) berkeyakinan bahwa masih kurangnya komitmen dari Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 7. Pendapat Responden Aparatur Peradilan Tentang Komitmen Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sudah Berkomitmen	6	54,55
2.	Kurang Berkomitmen	5	45,45
3.	Tidak Berkomitmen	0	0,00
	Jumlah	11	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah Desember 2022.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dalam upaya untuk menerapkan hukum dan penegakan hukum. Dalam hal ini bagaimana sarana atau fasilitas dapat mendukung terciptanya pemenuhan hak informasi pencari keadilan yang lebih optimal. Sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, agar bahwa satuan kerja termasuk Pengadilan Agama Makassar, wajib membuat X *banner* aplikasi SIPUANG dan ditempatkan di ruang pelayanan agar layanan informasi ini dapat lebih tersosialisasikan.

Peneliti kemudian menanyakan apakah responden pernah melihat adanya X *banner* aplikasi SIPUANG sebagai mendia sosialisasi, hasil kuesioner mengungkapkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 73,91% telah melihat adanya sosialisasi melalui X *Banner* di area Pengadilan Agama Makassar. Sementara itu responden yang kurang yakin/lupa maupun yang belum pernah melihat masing-masing berjumlah 13.04%. Hal ini membuktikan bahwa surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor W20-A/2197/HM.02.3/VIII/2021 telah dilaksanakan guna mendukung pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar walaupun belum maksimal.

Tabel 8. Pendapat Responden Tentang Sosialisasi X *Banner* Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Pernah Melihat	17	73,91
2.	Kurang Yakin/Lupa	3	13,04
3.	Belum Pernah Melihat	3	13,04
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu responden yakni Bapak Rahmat Riyadi Jufri, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Makassar mengenai apakah menyediakan akses internet gratis yang dapat digunakan oleh pencari keadilan ataupun pengguna layanan di area Kantor Pengadilan Agama Makassar. Beliau menjelaskan bahwa memang betul bahwa Pengadilan Agama Makassar telah menyediakan akses internet

yang dapat digunakan secara gratis kepada pencari keadilan yang ditempatkan di area-area strategis seperti di area tunggu sidang, *lobby* dan juga ruang tunggu umum di area belakang kantor. Hal ini guna memberikan rasa nyaman kepada pengunjung yang datang dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) guna mendapatkan informasi perkara.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) melalui fitur-fitur yang ada dapat memberikan informasi perkara kepada para pencari keadilan dengan data yang sesuai, terkini/*up to date*, dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada 15 responden yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), apakah informasi yang disajikan sesuai dengan yang telah diharapkan, hasil kuesioner mengungkapkan 80% responden berpendapat bahwa aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) telah memberikan informasi perkara sesuai dengan yang mereka harapkan.

Tabel 9. Pendapat Responden Tentang Kesesuaian Informasi Yang Disajikan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sudah Sesuai	12	80,00
2.	Kurang Sesuai	3	20,00
3.	Tidak Sesuai	0	0,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Diperlukan kebijakan strategis yang dibuat oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk dapat memberikan pelayanan informasi perkara kepada pencari keadilan melalui bantuan teknologi informasi yang dapat diakses secara *realtime* dan kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari. Dibutuhkan jaringan internet server yang handal dan juga server yang optimal.

Menurut Carl Fredrich, kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada 15 responden yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), apakah saat mengakses untuk mencari informasi perkara namun tidak dapat diakses/server *down*. Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa sebanyak 3 responden (20,00%) pernah mengalami pengalaman dimana aplikasi tidak dapat diakses. Sementara itu 7 responden (46,67%) menjawab bahwa saat mengakses aplikasi mereka tidak mengalami kendala.

Tabel 10. Pendapat Responden Tentang Pengalaman Tidak Dapat Mengakses Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Pernah	3	20,00
2.	Kurang Yakin/Lupa	5	33,33
3.	Belum pernah	7	46,67
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Peneliti juga bertanya kepada 15 responden yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), apakah fitur yang disematkan pada aplikasi memudahkan dalam mendapatkan informasi perkara, hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas responden (73,33%) yang telah mencoba menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) untuk mencari informasi perkara, berpendapat bahwa fitur yang diberikan aplikasi mudah digunakan.

Tabel 11. Pendapat Responden Tentang Pengalaman Kemudahan Fitur Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Mudah	11	73,33
2.	Kurang Yakin/Lupa	4	26,67
3.	Sulit	0	00,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada 15 responden yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), apakah pernah mengalami data perkara yang ditampilkan tidak *up to date*/terkini dengan data perkara yang sebenarnya , hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas responden sebesar 53,33% berdasarkan pengalamannya menjawab bahwa saat mereka mencari informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), data yang ditampilkan sesuai dengan data perkara sebenarnya/*up to date*.

Tabel 12. Pendapat Responden Tentang Pengalaman Mendapatkan Data Perkara Tidak *Up To Date*/Terkini Pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Pernah	1	6,67
2.	Kurang Yakin/Lupa	6	40,00
3.	Tidak Pernah	8	53,33
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat lebih dimaknai tentang sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat. Dalam hal ini patuh tidaknya

masyarakat terhadap dasar peraturan pembuatan dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) dalam pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang-undangan
b. Pengetahuan masyarakat tentang isi sebuah Undang-Undang
c. Sikap masyarakat tentang adanya perundang-undangan yang berlaku
d. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan sadar terhadap hukum sangat penting dalam penegakan hukum di sebuah wilayah tertentu maupun secara umum. Melihat kembali hasil kuesioner tentang pengetahuan responden terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tabel 3, terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara responden yang mengetahui tentang UU tersebut sebesar 47,82%, dengan responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui yang jika dijumlahkan sebesar 52,18%. Peneliti berkesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 kurang tersosialisasi dengan baik dimasyarakat pada umumnya.

Terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap hak untuk mendapatkan informasi perkara dan persidangan yang telah diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada Tabel 4 dan juga terhadap Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/174/OT.01/SK/VIII/2021 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) pada Tabel 5, terlihat sama dimana masing-masing tanggapan responden sebesar 65,22% mengaku telah mengetahui tentang hak mendapatkan informasi perkara dan persidangan serta adanya implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), sedangkan 34,78% responden menjawab kurang mengetahui aturan-aturan tersebut.

Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum juga berarti tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

e. Faktor Budaya

Budaya mempunyai dampak terhadap masyarakat, yaitu sebagai pengatur masyarakat agar memahami seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang disepakati serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama komponen masyarakat. Budaya adalah benang merah dalam menentukan hukum terhadap segala tindakan, sikap dan tingkah laku yang dilarang maupun yang diperbolehkan.

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/174/OT.01/SK/VIII/2021 pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan sebuah terobosan pemenuhan hak informasi pencari keadilan yang berada di Kota Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya melalui sarana teknologi informasi agar lebih optimal, efektif dan efisien. Dukungan dari masyarakat secara umum dan juga dari aparatur pengadilan secara khusus merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi tersebut.

Seluruh responden ditanyakan tanggapan mereka tentang apakah lebih memilih mencari dan mendapatkan informasi perkara melalui bantuan sarana teknologi informasi atau secara konvensional misalnya dengan datang langsung kekantor pengadilan atau bertanya kepada kerabat yang yang bekerja di pengadilan. Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas responden sebesar 91,30% memilih mencari informasi perkara melalui bantuan teknologi informasi karena lebih mudah dan cepat hal ini tak lepas dikarenakan semakin majunya perkembangan zaman yang mengakibatkan masyarakat dewasa ini sering bersentuhan dengan teknologi informasi. Sementara itu hanya 8,70% yang masih memilih cara konvensional karena telah telah menjadi kebiasaan selama ini.

Tabel 13. Pendapat Responden Tentang Cara Mencari Informasi Perkara

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Bantuan Teknologi Informasi	21	91,30
2.	Datang Langsung Ke Kantor Pengadilan/Bertanya Melalui Kerabat	2	8,70
	Jumlah	23	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada 15 responden yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), media akses apa yang dipilih untuk mendapatkan informasi perkara, hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas responden sebesar 73,33% lebih memilih media akses website dalam mengakses aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) untuk mencari informasi perkara, sedangkan 26,67% memilih menggunakan aplikasi android. Website menjadi pilihan responden untuk mencari informasi perkara karena memang website lebih luas dalam menjangkau pengguna karena adanya dukungan multi perangkat.

Tabel 14. Pendapat Responden Tentang Pilihan Media Akses Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG)

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Website	11	73,33
2.	WhatsApp	0	0,00
3.	Aplikasi Android	4	26,67
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Saat ini sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan yang cepat. Banyak peradilan yang menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat selaku para pencari keadilan. Hal ini tidak lepas dalam rangka ikut berpartisipasi melaksanakan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal.

Peneliti juga bertanya kepada 15 responden yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG), bagaimana tanggapan responden apakah inovasi tersebut sudah dapat membantu memenuhi hak informasi, hasil kuesioner mengungkapkan bahwa 11 responden (73,33%) berpendapat bahwa aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) sudah membantu memenuhi hak informasi, sementara itu 4 responden (26,67%) mengaku masih kurang yakin.

Tabel 15. Pendapat Responden Tentang Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) Dalam Pemenuhan Hak Informasi

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sudah	11	73,33
2.	Kurang Yakin	4	26,67
3.	Belum	0	00,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Dipertanyakan lagi kepada responden, apakah aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) dapat menghemat waktu dalam mendapatkan informasi perkara, hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas responden (93,33%) mengaku dengan bantuan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) dapat menghemat waktu dalam mendapatkan informasi perkara yang diinginkan karena tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Agama Makassar.

Tabel 16. Pendapat Responden Tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) Dalam Efisiensi Waktu

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	14	93,33
2.	Kurang Yakin	1	6,67
3.	Tidak	0	00,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022.

Selanjutnya dipertanyakan kepada responden, apakah setuju jika aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) yang telah berjalan selama ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan, hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas responden (93,33%) setuju jika aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) dapat meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan. Sedangkan 6,67% responden menjawab kurang setuju.

Tabel 17. Pendapat Responden Tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan

No.	Uraian	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Setuju	14	93,33
2.	Kurang Setuju	1	6,67
3.	Tidak Setuju	0	00,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data primer setelah diolah, Desember 2022

KESIMPULAN

1. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar berjalan kurang optimal,hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat/pengguna layanan yang kurang antusiasme dan kurang memahami teknologi informasi yang sebenarnya dapat mengoptimalkan hak untuk mendapatkan informasi perkara maupun persidangan.
2. Faktor hukum masih kurang optimal dikarenakan pengetahuan terhadap aturan masih rendah. Kemudian faktor penegak hukum juga masih kurang optimal karena kurangnya sosialisasi dari aparatur pengadilan. Untuk faktor sarana atau fasilitas dimana sosialisasi melalui media X *Banner* masih kurang optimal dan masih adanya informasi yang kurang sesuai dengan dengan apa yang diharapkan. Kemudian faktor masyarakat dimana kesadaran terhadap hak informasi masih rendah. Faktor budaya dimana masih ada yang memilih untuk datang langsung ke kantor pengadilan atau bertanya melalui kerabat mengenai informasi perkara.

SARAN

1. Masyarakat/pengguna layanan di Pengadilan Agama Makassar agar lebih terbuka lagi dalam menerima perubahan khususnya dalam hal mendapatkan informasi perkara dengan bantuan teknologi, karena tujuan awal pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah untuk mengoptimalkan pemenuhan hak informasi pencari keadilan, dimana akses informasi melalui berbagai media tersalurkan dengan cepat, dimana jarak bukan menjadi penghalang dan waktu bukan lagi menjadi suatu penghambat
2. Untuk faktor hukum agar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap aturan keterbukaan informasi publik, aturan tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan serta aturan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) kepada masyarakat khususnya pencari keadilan dalam rangka menjamin hak-hak informasi mereka. Kemudian untuk

faktor penegak hukum supaya aparatur pengadilan dengan komitmen dan secara konsisten memberikan sosialisasi tentang aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Untuk faktor sarana atau fasilitas, agar X *Banner* aplikasi sebagai media sosialisasi ditempatkan pada tempat yang strategis agar dapat dilihat seluruh pengunjung yang datang, serta memonitoring sinkronisasi data perkara ke server serta mengembangkan lagi aplikasi yang ada agar lebih optimal dalam menyajikan data informasi perkara. Kemudian untuk faktor masyarakat dan faktor budaya, agar masyarakat ataupun pencari keadilan dapat terbuka terhadap hukum atau aturan yang menyebabkan munculnya inovasi-inovasi di pengadilan. Mengubah pola pikir konvensional menuju pola pikir yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. (2014). Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi. *Addin*, *8*(2), 319-344.

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, *9*(1), 140-157.

Nashihin, H., Baroroh, A., & Ali, A. (2020). Implikasi hukum teknologi informasi dalam perkembangan teknologi pendidikan islam (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(2), 136-147.

Setiawan, S. (2012). Hubungan Timbal Balik Teknologi Informasi Dan Manajemen Informasi. *Universitas Negeri Malang*.

Sidik, S. (2013). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, *1*(1), 1-7.

Simanjuntak, P., Realize, R., & Handoko, K. (2019). Pembinaan Administrasi Dan Dokumentasi Dengan Memanfaatkan Software Application. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, *2*(2), 133-136.

Suryohadiprojo, S. (2005). Sumbangan Pikiran Tentang Rencana Pemba Ngunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. *Jurnal Ketahanan*

Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. *Jurnal Dakwah: media komunikasi dan dakwah*, *10*(2), 195-211.